



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 13
TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA PENANGANAN DAN
PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melakukan langkah antisipasi penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019*, perlu dilakukan penyempurnaan pada standar biaya penanganan dan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dinyatakan bahwa Kota Padang Panjang telah ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen, dengan kriteria level 4 (empat) pada kondisi darurat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Padang Panjang Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);



6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 3);



12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 72), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 16);
14. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Penanganan dan Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
6. Instruksi Walikota Padang Panjang Nomor 248 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Darurat di Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021.

Pasal I


Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Penanganan dan Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Padang Panjang Tahun 2021, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.



Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal 7 Juli 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.



Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Juli 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PADANG PANJANG NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA PENANGANAN DAN
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021

BESARAN STANDAR BIAYA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021

1. Standar Biaya Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	dokter spesialis spesialis	OB	7.500.000,-
2	dokter umum/dokter gigi	OB	5.000.000,-
3	perawat/ bidan	OB	3.750.000,-
4	tenaga kesehatan lainnya	OB	2.500.000,-
5	santunan kematian	orang	300.000.000,-
6	penggantian trasport monev pelaksanaan vaksin	OH	75.000,-
7	penggantian trasport pelaksanaan vaksin	OH	100.000
8	uang saku piket pengaman vaksin	Orang / Shif	100.000,-
9	makan minum petugas	OH	40.000,-
10	penggantian transport pelaksanaan Swab PCR / RT PCR (BOK)	OH	100.000
11	honor tracer (BOK)	OB	325.000,-
12	insentif tracer (BOK)	KE selesai dipantau	15.000,-

2. Standar Biaya Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	belanja jasa pencucian		
	cuci kendaraan	kali	75.000,-
2	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya		
	kardus bekas	Kg.	2.500,-
3.	belanja perjalanan dinas paket <i>meeting</i> luar kota		
	1. uang harian dalam daerah (sopir pengantar limbah COVID-19 ke PT. SP)	OH	250.000,-
	2. uang harian dalam daerah (2 orang petugas pengantar limbah COVID-19 ke PT. SP)	OH	250.000,-

3. Standar Biaya Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (PPKM DARURAT) pada BPBD KESBANGPOL Kota Padang Panjang

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pengarah	Orang/kali	250.000,-
2	Penanggung Jawab	Orang/kali	125.000,
3.	Wakil Penanggung Jawab	Orang/kali	115.000,
4.	Koordinator	Orang/kali	75.000,
5.	Wakil Koordinator	Orang/kali	65.000,
6.	Anggota	Orang/kali	50.000,

4. Standar biaya Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021

1. Pelaksana Vaksin

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	Dokter Pelaksana Vaksin	OH	Rp. 100.000	
2	Bidan / Perawat Pelaksana Vaksin	OH	Rp. 100.000	
3	Makan Minum Petugas	OH	Rp. 40.000	

2. Non Nakes

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Petugas Pemulasaran Jenazah	Org/kegiatan	200.000
2	Transport Sopir Ambulance	Org/kegiatan	100.000
3	Petugas Pengantar Oksigen	Org/kegiatan	50.000
4	Transport Pengantar Swab	Org/kegiatan	100.000
5	Non Nakes Lainnya :		
	a. Petugas Kasir	Org/shift	50.000
	b. Cleaning service	Org/shift	50.000
	c. Petugas IPSRS	Org/shift	50.000
	d. Petugas CCSD	Org/shift	50.000
	e. Petugas Laundry	Org/shift	50.000
	f. Petugas Pramusaji	Org/shift	50.000
	g. Brankar Man	Org/shift	50.000
	h. Petugas Skrining	Org/shift	50.000
	i. Satpam	Org/shift	50.000



WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN